

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI DEWAN PAKAR, KELOMPOK AHLI, DAN SATUAN TUGAS KHUSUS DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Pakar, Kelompok Ahli, dan Satuan Tugas Khusus di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

- Dasar Hukum Peraturan badan ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018; dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No 1 tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan ini diatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi dewan pakar, kelompok ahli, dan satuan tugas khusus di lingkungan badan pembinaan ideologi pancasila di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Oktober 2019.

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan adanya peraturan badan yang baru yang menggantikan peraturan badan ini.

